



STANDAR PELAYANAN

SPEKTROFOTOMETER UV-VIS

**LABORATORIUM KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI SAMAUN SAMADIKUN**

STANDAR PELAYANAN

LABORATORIUM KST SAMAUN SAMADIKUN

SPEKTROFOTOMETER UV-VIS

Spektrofotometri UV-Vis digunakan untuk mengukur absorbansi suatu sampel cair dengan menggunakan panjang gelombang di daerah UV (200-350 nm) dan sinar tampak (350-800 nm). Hasil yang diperoleh berupa nilai absorbansi. Spektrofotometri ini merupakan spektrofotometri double-beam. Nilai blanko dapat langsung diukur bersamaan dengan larutan yang diinginkan dalam satu kali proses yang sama.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Sampel/uji	Analisis dan Penggunaan Spektrofotometer UV/Vis-Genesys Persyaratan Sampel/uji: 1. Volume sampel minimal sebanyak 5 mL. 2. Satu kontrak layanan dapat menganalisis 10 sampel. 3. Pengukuran dilakukan oleh user di dampingi oleh operator laboratorium Analisis dan Penggunaan Spektrofotometer UV/Vis-Agilent Persyaratan Sampel/uji: 1. Volume sampel minimal sebanyak 5 mL. 2. Satu kontrak layanan dapat menganalisis 10 sampel. 3. Pengukuran dilakukan oleh user di dampingi oleh operator laboratorium



SPEKTROFOTOMETER UV-VIS

Spektrofotometri UV-Vis digunakan untuk mengukur absorbansi suatu sampel cair dengan menggunakan panjang gelombang di daerah UV (200-350 nm) dan sinar tampak (350-800 nm). Hasil yang diperoleh berupa nilai absorbansi. Spektrofotometri ini merupakan spektrofotometri double-beam. Nilai blanko dapat langsung diukur bersamaan dengan larutan yang diinginkan dalam satu kali proses yang sama.

NO	KOMPONEN	URAIAN									
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (06. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat 4. Prosedur Pengujian 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (07. Prosedur Penerbitan Laporan dan-atau Sertifikat.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (08. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id									
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Analisis dan Penggunaan Spektrofotometer UV-VIS Genesys Laboratorium Uji ditetapkan maksimum 5 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Analisis dan Penggunaan</td><td>5</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Analisis dan Penggunaan	5	Total Waktu Pelayanan :		5
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)									
1	Analisis dan Penggunaan	5									
Total Waktu Pelayanan :		5									
4	Biaya/Tarif	JASA ANALISIS : • Rp. 300.000,00 per 10 sampel;									
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)									
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.									

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA ANALISIS DAN PENGGUNAAN SPEKTROFOTOMETER UV-VIS GENESYS		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. Sarana Pengujian : 1. Spektrofotometer UV-VIS Genesys-Thermo scientific genesys 2. Spektrofotometer UV-VIS Genesys- Agilent
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki Sertifikat Pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2017. b. Pelatihan Alat Uji.

PELAYANAN JASA ANALISIS DAN PENGGUNAAN SPEKTRFOTOMETER UV-VIS GENESYS																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen c. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium d. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pelaksana / Operator</td><td>3</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Pelaksana / Operator	3	5	Pengadministrasi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		7
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua Tim	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Pelaksana / Operator	3																					
5	Pengadministrasi	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		7																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas..																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																					

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains
dan Teknologi



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.